



PENETAPAN
Nomor 266/Pdt.P/2016/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, atas permohonan:

ISMIATI FARIDA : umur 26 tahun, lahir di Jakarta tanggal 25 Oktober 1991, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Karyawan Honorer, agama Islam, Kebangsaan: Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Toddopuli Kompleks Kodeim 1411, Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti;
Telah membaca berkas permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2017 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 1 Agustus 2017 dibawah register Nomor: 266/Pdt.P/2017/PN Blk., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa MUHAMMAD adalah sepupu dari suami Pemohon lahir di Rasabousape pada tanggal 12 Desember 1995, anak dari pasangan suami isteri ayah bernama H.M. Saleh dan Ibu bernama Nurani;
- Bahwa MUHAMMAD saat ini tinggal bersama dengan Pemohon sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan telah terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Ipar Pemohon yakni MUHAMMAD akan mendaftar menjadi Anggota TNI di Wilayah Kodam XIV Hasanuddin, namun salah satu persyaratan untuk ikut mendaftar menjadi anggota TNI tersebut Pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai wali/kuasa dari MUHAMMAD, sehubungan ipar Pemohon telah terdaftar dalam Kartu Keluarga;
- Bahwa kedua orang tua MUHAMMAD saat ini berdomisili di Dusun Goa, Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua MUHAMMAD telah member izin/menunjuk Pemohon menjadi wali, berdasarkan surat keterangan penyerahan orang tua anak menjadi wali sementara tertanggal 31 Juli 2017, yang diketahui oleh Kepala Desa Rasa Bou Kabupaten Bima;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan Negeri Bulukumba kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
Menetapkan bahwa MUHAMMAD lahir di Rasabausape pada tanggal 12 Desember 1995 anak dari pasangan suami isteri ayah bernama H.M. Saleh dan Ibu bernama Nurani;
2. Menetapkan bahwa Pemohon/Ismiati Farida lahir di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1991, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di Jalan Toddopuli Kom. Kodim 1411, Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba menjadi wali/kuasa dari MUHAMMAD untuk mendaftar menjadi anggota TNI di wilayah Kodan XIV Hasanuddin;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:
 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7309136510910001 atas nama Ismiati Farida (Pemohon) yang diterbitkan tanggal 20-07-2016, diberi tanda P-1;
 2. Photo copy Kartu Keluarga Nomor: 7302022007160004 atas nama Kepala Keluarga Hariansyah yang diterbitkan tanggal 13-06-2017, yang menerangkan Hariansyah adalah Kepala Keluarga dengan isteri bernama Ismiati Farida Nik 7309136510910001, perempuan yang dilahirkan di Jakarta tanggal 25 Oktober 1991, agama Islam dan anak bernama Affan Giyatsa Nur Falah Nik. 7302022501170002, laki-laki lahir di Bulukumba tanggal 25 Januari 2017, agama Islam serta Muhammad Nik 5206061212951010, laki-laki lahir di Rasabau-Sape tanggal 12 Desember 1995, agama Islam (famili lain), diberi tanda P-2;
 3. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5206060505861003 atas nama Hariansyah yang diterbitkan tanggal 20 Juli 2016, diberi tanda P-3;
 4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5206061212951010 atas nama Muhammad yang diterbitkan tanggal 14 Juni 2017, diberi tanda P-4;
 5. Photo copy Surat Nomor 133/KLE/II/2017 yang ditandatangani oleh Kasi Ekbang Rahmat Taufik Hidayat atas nama Lurah Ela-Ela di Bulukumba tertanggal 26 Juli 2017 yang menerangkan bahwa Muhammad yang dilahirkan di Rasabau-sape tanggal 12 Desember 1995 beragama Islam dan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Toddopuli Kom. Kodim 1411 Nik. 5206061212951010 adalah anak wali dari Hariansyah dan Ismiati Farida dalam Kartu Keluarga Nomor 7302022007160004, diberi tanda P-5;

6. Photo copy Surat Pernyataan Penyerahan Anak Nomor: PEMB/2.5/309/VII/2017 tertanggal 31 Juli 2017, yang dibuat oleh H.M. Saleh dan Nurani selaku orang tua dari anak yang bernama Muhammad lahir di Rasabaou Sape tanggal 12 Desember 1995 dan beralamat di Rasa Bou Sape Dusun Gowa RT/RW 05/02 Desa Rasa Bao Kecamatan Sape Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, menyerahkan kepada Ismiati Farida untuk menjadi wali dari anak tersebut dalam rangka mengikuti seleksi menjadi anggota TNI AD di wilayah Kodam XIV Hasanuddin, yang diketahui oleh Kepala Desa Rasa Bou, Arifin, diberi tanda P-6;
7. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5206064107681307 atas nama Nurani yang diterbitkan tanggal 15 Pebruari 2013, diberi tanda P-7;
8. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5206060107571393 atas nama H.M. Saleh yang diterbitkan tanggal 23 Pebruari 2012, diberi tanda P-8;
9. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0008/008/I/2016 tanggal 21 Desember 2015, yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Hariansyah dengan seorang perempuan bernama Ismiati Farida, AMd. Keb, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9 tersebut telah dicocokkan dengan surat bukti aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Baharuddin Dg Tata, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai sepupu dua kali dengan Pemohon namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi sudah kenal dengan Pemohon sejak satu tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon hendak mengajukan permohonan sebagai wali dari Muhammad yang Saksi ketahui dua hari yang lalu karena Muhammad hendak mengikuti seleksi anggota TNI AD di Kodam XIV Hasanuddin;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad adalah keluarga dari suami Pemohon;
 - Bahwa Muhammad sekarang tinggal bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hariansyah namun Saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
 - Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak;
 - Bahwa suami Pemohon bekerja membawa kapal sehingga sering tidak ada di rumah;
 - Bahwa Saksi pernah datang ke rumahnya Pemohon;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkannya;
2. Saksi Udin Dg Nyikko, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai sepupu dua kali dengan Pemohon namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi sudah kenal dengan Pemohon sejak satu tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon hendak mengajukan permohonan sebagai wali dari Muhammad yang Saksi ketahui dua hari yang lalu karena Muhammad hendak mengikuti seleksi anggota TNI AD di Kodam XIV Hasanuddin;
 - Bahwa Muhammad adalah keluarga dari suami Pemohon;
 - Bahwa Muhammad sekarang tinggal bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hariansyah namun Saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
 - Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak;
 - Bahwa suami Pemohon bekerja membawa kapal sehingga sering tidak ada di rumah;
 - Bahwa Saksi pernah datang ke rumahnya Pemohon;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkannya;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Muhammad dan Ibu Pemohon yang bernama Asenah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
3. Saksi Muhammad:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah isteri dari sepupu dua kali Saksi bernama Hariansyah;
 - Bahwa Pemohon dan Hariansyah sudah menikah namun Saksi lupa kapan waktunya dan mereka telah mempunyai seorang anak;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu tinggal bersama dengan Hariasnyah dan Pemohon kemudian Saksi pulang dan baru kembali sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa orang tua Saksi yaitu ayah bernama H.M. Saleh dan Ibu bernama Nurani semuanya tinggal di Desa Rasa Bou Kecamatan Sape Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Pemohon dan Hariasnyah karena Saksi bermaksud mendaftar seleksi anggota TNI AD di Kodam XIV Hasanuddin;
- Bahwa orang tua Saksi telah membuat surat penyerahan anak kepada Pemohon dan bukan kepada Hariasnyah karena Hariasnyah bekerja di Kapal sebagai Mualim II sehingga tidak bisa tinggal ditempat dan mendampingi Saksi mengikuti test nantinya;
- Bahwa tidak ada keluarga Hariasnyah yang lain yang tinggal di Bulukumba;
- Bahwa Pemohon selama ini menjaga dan memelihara Saksi selayaknya keluarga selama Saksi tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Hariasnyah mengetahui mengenai permohonan Pemohon dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Asenah:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hariasnyah pada tanggal 19 Desember 2015 di Bulukumba dan dari perkawinan Pemohon telah lahir seorang anak yang masih kecil;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Hariasnyah adalah orang Bima dan bekerja sebagai mualim II di Kapal Pengeboran minyak sehingga tiga bulan sekali baru datang ke rumah dan tinggal selama satu bulan kemudian berangkat lagi;
- Bahwa Muhammad sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu tinggal bersama dengan Hariasnyah dan Pemohon namun sempat pulang dan baru kembali sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa orang tua Hariasnyah yaitu ayah bernama Jaharuddin dan Ibu bernama Kolani sedangkan orang tua Muhammad yaitu ayah bernama HM. Saleh dan Ibu bernama Nurani semuanya tinggal di Desa Rasa Bou Kecamatan Sape Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi juga tinggal bersama dengan Pemohon dan Hariasnyah;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Muhammad telah membuat surat penyerahan anak kepada Pemohon dan bukan kepada Hariansyah karena Hariansyah bekerja di Kapal sebagai Mualim II sehingga tidak bisa tinggal ditempat dan mendampingi Saksi mengikuti test nantinya;
- Bahwa tidak ada keluarga Hariansyah yang lain yang tinggal di Bulukumba;
- Bahwa Pemohon selama ini menjangw dan memelihara Saksi selayaknya keluarga selama Saksi tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Hariansyah mengetahui mengenai permohonan Pemohon dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon bahwa Pemohon bersedia menerima penyerahan selaku wali sementara dari Muhammad dan bersedia menanggung segala akibat hukumnya dan Pemohon tidak mempunyai maksud lain untuk menelantarkan Muhammad;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Pemohonan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan mengkaji permohonan Pemohon dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa motif permohonan yang dilakukan oleh Pemohon adalah Pemohon hendak mengajukan perwalian terhadap Muhammad yang dilahirkan di RASABOU-Sape pada tanggal 12 Desember 1995 atas dasar surat penyerahan dari orang tua Muhammad yaitu H.M. Saleh dan Nuarni pada tanggal 31 Juli 2017, untuk mengikuti Seleksi Penerimaan menjadi Anggota TNI-AD di Wilayah Kodam XIV Hasanuddin karena H.M. Saleh dan Nuarni berdomisili di Dusun Gowa RT/RW 05/02 Desa Rasa Bou Kecamatan Sape Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon mempunyai legal standi untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, bukti P-4 Kartu Tanda Penduduk Muhammad dan Bukti P-5 serta P-8 berupa KTP orang tua dari Muhammad atas nama H.M. Saleh dan Nurani terungkap bahwa Pemohon dan Muhammad dan orang tua Muhammad yaitu H.M. Saleh dan Nurani adalah warga negara Indonesia oleh karena itu terhadap mereka berlaku ketentuan Hukum Perdata Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai perwalinan secara khusus telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai ketentuan khusus atau lex spesialis dari KUHPerdata sebagai lex generalis yaitu dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 55, dimana Pasal 51 **menegaskan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.** Selanjutnya Pasal 51 menegaskan **Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.** Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur masalah perwalinan akan tetapi Undang-Undang tersebut tidak menentukan cara bagaimana proses perwalinan tersebut secara konkrit sehingga Hakim akan tetap mengacu pada ketentuan KUHPerdata sebagai lex generalis sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu ketentuan perwalinan dalam KUHPerdata tersebut senyatanya juga tidak dicabut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 359 KUHPerdata menegaskan bahwa Pengangkatan seorang wali dilakukan oleh Pengadilan Negeri atas permintaan para keluarga sedarah dan semenda si belum dewasa atas permintaan para berpiutang, atau pihak lain yang berkepentingan, atas permintaan Balai Harta Peninggalan atas tuntutan Jawatan Kejaksaan bahkanpun karena jawatan oleh Pengadilan Negeri yang mana si belum dewasa bertempat tinggal dalam daerah hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Ibu Pemohon serta keterangan Muhammad dan surat bukti terungkap bahwa Muhammad dilahirkan di Rasabou-Sape pada tanggal 12 Desember 1995 merupakan anak laki-laki dari pasangan suami isteri H.M. Saleh dan Nurani (Bukti P-2), dimana Pemohon masih mempunyai hubungan keluarga dengan anak Muhammad yaitu Pemohon adalah isteri dari

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariansyah yang merupakan sepupu dari Muhammad oleh karena Pemohon mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dengan Muhammad;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dalam garis lurus atau menyamping dengan Muhammad, namun dipersidangan terungkap bahwa di Bulukumba, Muhammad tidak mempunyai keluarga lain selain Pemohon dan suami Pemohon yaitu (Hariansyah) yang secara langsung mempunyai hubungan darah dengan Muhammad, akan tetapi lelaki Hariansyah (suami Pemohon) bekerja sebagai mualim kapal minyak sehingga tidak setiap waktu ada untuk mendampingi Muhammad lagipula berdasarkan keterangan para Saksi lelaki Hariansyah telah mengetahui dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Ibu Pemohon serta keterangan Muhammad dipersidangan terungkap pula bahwa Muhammad sudah tinggal dengan Pemohon dan suami Pemohon sejak enam bulan yang lalu di Jalan Toddopuli Kompleks Kodim 1411 RT/RW 01/01 Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan yang didukung dengan bukti P-2 dan P- 5, dimana orang tua Muhammad yaitu H.M. Saleh dan Nurani yang tinggal di Dusun Gowa Desa Rasa Bou Kecamatan Sape Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat telah mengetahui hal tersebut dan telah menyerahkan anaknya dibawah perwalian sementara Pemohon sesuai dengan surat Bukti P-6 dan Pemohon telah menerima penyerahan wali tersebut serta melakukan tugasnya dimana senyatanya anak Muhammad telah tinggal di rumah Pemohon, Pemohon bersama suaminya telah menjalankan sebagian dari kewenangan orang tua untuk memelihara dan menjaga anak Muhammad;

Menimbang, bahwa meskipun secara langsung orang yang berkepentingan adalah kedua orang tua Muhammad yaitu H.M. Saleh dan Nuarni (sesuai bukti P-6, P-7 dan p-8) akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa H.M. Saleh dan Nurani berdomisili di Dusun Gowa Desa Rasa Bou Kecamatan Sape Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat yang jauh dari kediaman Pemohon dan anak Muhammad di Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan sehingga orang tua anak Muhammad tidak dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bulukumba oleh karena karena tempat tinggal terakhir Muhammad termasuk Pemohon di Jalan Toddopuli Kom. Kodim 1411 Kelurahan Ela-ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, lagipula dipersidangan telah pula diajukan surat P-6 berupa penyerahan perwalian kuasa sementara terhadap anak Muhammad dari H.M. Saleh dan Nurani kepada Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Rasa Baou, sehingga menurut Hakim Pemohon dalam permohonan in casu

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2017/PN Blk.



mempunyai kapasitas sebagai keluarga karena perkawinan atau orang yang berkepentingan terhadap nasib dan masa depan si anak yaitu Muhammad;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan perwalian yang dimohonkan oleh Pemohon apakah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon bahwa maksud dan tujuan Permohonan bukan merupakan perwalian an sich (secara umum dan keseluruhan) bagi Pemohon yang beragama Islam yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, akan tetapi hanya untuk melakukan suatu kepentingan tertentu sehingga permohonan Pemohon ini telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya substansi perwalian dilakukan terhadap anak yang belum dewasa. Mengenai batas usia dewasa ini ditegaskan dalam Pasal 330 KUHPerdara yaitu 21 (dua puluh satu) tahun akan tetapi usia tersebut telah bergeser menjadi 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan : **(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) orang tua mewakili kepentingan anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.** Meskipun ketentuan ini tidak secara tegas menyebutkan mengenai batas usia dewasa akan tetapi hakikatnya materi yang diatur sama dengan Pasal 330 KUHPerdara sehingga Hakim berpendapat batas usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa anak yang hendak dimohonkan berada dibawah perwalian Pemohon yaitu Muhammad dilahirkan di Rasabou-Sape pada tanggal 12 Desember 1995 yang berarti anak tersebut telah berusia 21 (dua puluh tahun) tahun dan 8 (delapan) bulan atau dengan kata lain anak tersebut telah dewasa sehingga anak tersebut berhak secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa harus diwakili oleh orang tua atau wali. Akan tetapi terungkap pula fakta lain Muhammad sampai saat ini belum menikah dan tidak tinggal atau berdomisili dengan orang tuanya yaitu H.M. Saleh dan Nuarni di Dusun Gowa Desa Rasa Bou Kecamatan Sape Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, dan senyatanya anak Muhammad sudah tinggal bersama dengan Pemohon dan suami Pemohon di Jalan Toddopuli Kom.kodim 1411 Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, selain itu anak Muhammad hendak mendaftar dan mengikuti seleksi Anggota TNI-AD TNI-AD di wilayah Kodam XIV Hasanuddin sehingga orang tua anak Muhammad tidak dapat secara langsung mendampingi anak Muhammad untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti test tersebut. Lagipula salah satu persyaratan untuk mengikuti test tersebut diharuskan adanya persetujuan atau ijin dari orang tua yang wilayah domisilinya di Kabupaten Bulukumba atau di Propinsi Sulawesi Selatan, hal ini dimaksudkan agar ada orang yang bertanggung jawab terhadap keselamatan anak yang bersangkutan demi kepentingan terbaik si Muhammad, sehingga meskipun anak Muhammad telah dewasa namun menurut Hakim terhadap anak Muhammad perlu ditetapkan wali untuk kepentingan Muhammad tersebut yang sifatnya sementara selama anak tersebut tidak tinggal bersama orang tuanya untuk mengikuti seleksi anggota TNI-AD di Wilayah Kodam XIV Hasanuddin tahun 2017. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 359 KUHPerdata ayat (2) yang menegaskan apabila pengangkatan itu diperlukan berdasarkan ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;

Penentuan wali tersebut boleh ditunjuk langsung oleh orang tua Muhammad yaitu H.M. Saleh dan Nurani sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan : Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa Pemohon telah ditunjuk oleh orang tua dari Muhammad sebagai wali terhadap anaknya tersebut sesuai dengan surat Bukti P-6 yang diketahui oleh Kepala Desa Rasa Bou yang juga diterangkan oleh para Saksi dipersidangan dan Pemohon bersedia menerima penunjukan tersebut dan menanggung segala akibat hukumnya atas permohonan ini. Selain itu tidak terungkap adanya fakta hukum bahwa Pemohon bermaksud untuk menyia-nyiakkan anak Muhammad, Pemohon juga telah memelihara anak Muhammad selama kurang lebih enam bulan dan tidak terdapat alasan lain yang bertentangan dengan hukum sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon akan dilakukan perbaikan dalam rangka efisiensi dan efektifitas sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yaitu Pasal 192 RBg, Pemohon haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon ISMIATI FARIDA sebagai wali dari MUHAMMAD dilahirkan di Rasabou-Sape pada tanggal 12 Desember 1995 anak dari pasangan suami isteri H.M. Saleh dan Nurani untuk mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di Wilayah Kodam XIV Hasanuddin;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang ditetapkan sebesar Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 oleh kami Lely Triantini, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Malikul Adil, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

Malikul Adil

Hakim,

ttd

Lely Triantini, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 80.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
J u m l a h	Rp. 196.000,00
Terbilang (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	